

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL  
MASYARAKAT ADAT SAMIN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA  
DAERAH DI KABUPATEN BOJONEGORO MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

Muhammad Mulky Muqsit Khandany

**NIM:**

C95216129



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syari'ah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Mulky Muqsit Khandany  
NIM : C95216129  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/  
Hukum Tata Negara  
Judul : Tinjauan Fiqh Siyash terhadap Hak Konstitusional  
Masyarakat Adat Samin dalam Pemilihan Umum  
Kepala Daerah Di Kabupaten Margomulyo menurut  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/  
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi  
dengan sumber rujukannya.

Surabaya, 26 Juli 2020

Saya yang menyatakan,




Muhammad Mulky. M. K.  
NIM. C95216129

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Mulky Muqsit Khandany NIM. C95216129 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Juli 2020

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muh. Fathoni Hasyim', written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a large 'H' and 'M'.

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag..


NIP. 195601101987031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Mulky Muqsit Khandany, NIM C95216129 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,




Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.  
NIP: 195601101987031001

Penguji II,



Dr. H. Nafi' Mubarak, SH, MHI.  
NIP: 197404142008011014

Penguji III,



Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.  
NIP: 198905172015031006

Penguji IV,



Adi Damahuri, M.Si.  
NIP: 198611012019031010

Surabaya, 11 Agustus 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP: 195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Mulky Muqsit Khandany  
NIM : C95216129  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam  
E-mail address : mulky.mmk@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT  
ADAT SAMIN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN  
BOJONEGORO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Agustus 2020

Penulis

  
(  
Muhammad Mulky Muqsit Khandany

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih *Siyāsah* terhadap Hak Konstitusional Masyarakat Adat Samin dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Bojonegoro Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015” yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, pertama tentang bagaimana hak konstitusional masyarakat adat samin pada penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah di kabupaten Bojonegoro? Kedua, Bagaimana tinjauan Fikih *Siyāsah* terhadap hak konstitusional masyarakat adat samin dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kabupaten Bojonegoro?.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris dengan pengolahan data secara kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan langsung dari lapangan atau wilayah penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konstektual. Sebagai bahan penelitian primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pejabat pemerintahan Desa Margomulyo, Kepala Dusun Jipang, Ketua/ sesepuh masyarakat adat Samin dan terhadap warga masyarakat adat samin, dan data sekunder sebagai data pelengkap sumber data primer yang diperoleh dari studi Peraturan Perundang-Undangan, studi literatur atau kepustakaan. Selanjutnya dikaitkan dengan tinjauan Fikih *Siyāsah* terhadap hak konstitusional masyarakat adat Samin dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kabupaten Bojonegoro.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hak Konstitusi Masyarakat Adat Samin dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah memberikan keadilan tanpa ada peristimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan pemilihan umum kepala daerah harus dilakukan secara demokratis. Kedua, Tinjauan Fikih *Siyāsah* terhadap Hak Konstitusi tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasullnya, yaitu dengan keadilan dan keseimbangan.

Sejalan dengan uraian diatas maka, Hak Konstitusi Masyarakat Adat Samin dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, seharusnya dilakukan sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku untuk menjamin hak-hak masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah yang dilaksanakan secara demokratis serta dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dan penulis berharap kesempurnaan akan skripsi nantinya dapat bermanfaat bagi semua orang.

Penulis

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Kajian Pustaka.....	13
E. Tujuan Penelitian .....	16
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	17
G. Definisis Operasiaonal .....	18
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II FIKIH <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i> DAN SISTEM PEMILIHAN UMUM</b>	
KEPALA DAERAH .....	26
A. Fikih <i>Siyāсах</i> .....	26
B. Pengangkatan Imam (khalifah) .....	31
C. Lembaga Al-Wilayah.....	37

<b>BAB III HAK KONSTITUSI MASYARAKAT ADAT SAMIN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BOJONEGORO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015.</b>	
A. Profil Lokasi Penelitian .....	45
B. Hak Konstitusional Masyarakat Adat Samin dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah .....	50
C. Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	57
<b>BAB IV TINJAUAN FIKIH <i>SIYĀSAH</i> TERHADAP HAK KONSTITUSI MASYARAKAT ADAT SAMIN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BOJONEGORO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015</b>	
.....	67
A. Tinjauan Hak Konstitusional Masyarakat Adat Samin Dalam Pemilihan Umum Di Dusun Jepang Menuurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. ....	67
B. Tinjauan Fikih <i>Siyāsh</i> Terhadap Hak Konstitusional Masyarakat Adat Samin Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Menuurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. ....	79
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	88
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	90
<b>LAMPIRAN</b> .....	92



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kedudukan Negara Indonesia sebagai Negara Hukum berbentuk Republik secara tegas memegang prinsip demokrasi/kedaulatan rakyat. Prinsip demokrasi/kerakyatan tersebut berada dalam norma fundamental negara yakni sila ke-empat Pancasila: “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Sila keempat tersebut kemudian dituangkan kedalam konstitusi Indonesia, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi: “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Implementasi dari kedaulatan tersebut salah satunya adalah dengan diterapkannya pemilihan umum yang demokratis untuk memilih Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota), Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Pengertian Pemilihan Umum menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah “Sarana, kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sama-sama dilaksanakan secara demokratis, sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan, provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*”<sup>2</sup> Pengertian “dipilih secara Demokratis” disini adalah bahwasanya Pemilihan Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat ataupun oleh DPRD seperti yang pada umumnya berlangsung di tiap-tiap daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Pilkada secara langsung pada dasarnya merupakan kelanjutan dari *Institutional arrangement* menuju demokrasi, khususnya bagi peningkatan demokrasi di daerah. Pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat melalui proses pemilihan langsung akan mendapat *mandate* dan dukungan yang lebih riil dari rakyat sebagai wujud kontrak sosial antara pemilih dengan tokoh yang dipilih.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1

<sup>2</sup> Suharizal, *PEMILUKADA, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 1

<sup>3</sup> Jimly Asshidqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2002), hal. 22

<sup>4</sup> Saldi Isra, “*Hubungan Eksekutif-Legislatif Pasca Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*” *Pidato Ilmiah disampaikan pada Dies Natalis ke-49 Universitas Andalas Padang, Padang, 13 September 2005*.

Pada Pasal 22 E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berisi prinsip-prinsip apa saja yang harus dilaksanakan dalam proses penyelenggaraan pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dimana di dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan secara langsung dan demokratis semakin memperjelas bahwa Pilkada masuk kedalam rezim pengaturan Pemilu. Pentingnya pemberlakuan instrumen Pemilu dalam menyelenggarakan Pilkada juga didukung oleh fakta bahwa pengaturan pemilu anggota DPRD yang dalam hal ini sama-sama merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah dan memiliki kedudukan yang sejajar dimasukkan kedalam kategori pemilu, sehingga instrumen pemilu juga diterapkan didalam penyelenggaran Pilkada yang mana sama-sama dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Suharizal, *PEMILUKADA, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada : 2012), hal. 79

Pemilihan umum kepala daerah merupakan sarana berdemokrasi bagi masyarakat yang ada di daerah dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yaitu hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” serta prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).<sup>6</sup>

Salah satu akibat hukum yang ditimbulkan dari Pasal 27 ayat 1 tersebut adalah setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilihan umum haruslah dapat menyalurkan hak pilihnya.

Ramlan Subakti berpendapat bahwa demokrasi dapat dilihat dari sudut struktural secara ideal, dimana sistem politik memelihara keseimbangan antara konflik dan konsesus. Artinya demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu diantara berbagai kelompok, diantara individu dan kelompok, individu dan pemerintah, kelompok dan pemerintah, bahkan pada lembaga-lembaga pemerintah.<sup>7</sup> A.W

---

<sup>6</sup> <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2971-hak-konstitusional-warga-negara.html> diakses pada tanggal 5 Maret 2020, pada pukul 20:30 Wib.

<sup>7</sup> Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia: 1994), hal. 228

Widjaya juga mengungkapkan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan rakyat.<sup>8</sup>

Paham kedaulatan rakyat secara asasi mengakui persamaan hak, maka Pemilu ataupun Pilkada harus diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia kecuali mereka yang secara hukum terhalang dalam menggunakan haknya. Dalam sistem politik demokrasi, kehadiran pemilu yang bebas dan adil (*Free and fair*) adalah suatu keniscayaan. Sistem politik manapun yang diterapkan oleh suatu negara seringkali menggunakan Pemilu dan pilkada sebagai klaim demokrasi atas sistem politik yang dibangunnya.<sup>9</sup> Dalam hal ini keikutsertaan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu maupun pilkada secara langsung menjadi instrumen yang paling penting dalam demokrasi serta pemenuhan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

Keikutsertaan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah berlaku di setiap daerah yang ada di Indonesia. Salah satu permasalahan yang timbul dalam pemilu adalah persoalan mengenai hak-hak konstitusional masyarakat adat dalam menyalurkan hak pilihnya, dimana dalam masyarakat adat memiliki keunikan tersendiri. Tak terkecuali dengan Masyarakat Adat Samin yang memiliki budaya yang khas dan unik, terkenal santun dan religi. Masyarakat Adat Samin adalah Masyarakat Adat yang berada di Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, yang berada di tengah-tengah hutan jati disebuah Dusun yang bernama Dusun

---

<sup>8</sup> Widjaya, A.W, *Demokrasi dan Akulturasi Pancasila*, (Bandung, Penerbit Alumni: 1984), hal.10

<sup>9</sup> Winardi, Sirajudin, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara*, (Malang, Setara Press: 2015), hal. 304

Jipang. Di Dusun Jepang tersebut hidup seorang kakek keturunan Ki Samin. Kakek tersebut bernama Hardi Karjo atau yang lebih di kenal oleh masyarakat Bojonegoro sebagai pemimpin Samin.<sup>10</sup>

Masyarakat adat Samin memiliki suatu kebijakan dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Kebijakan tersebut berasal dari ketua adat bahwa dalam setiap Pemilihan Kepala Daerah harus melewati musyawarah terlebih dahulu dengan ketua adat, dan diikuti seluruh warga masyarakat Samin. Musyawarah tersebut bertujuan untuk menentukan pasangan calon yang akan dipilih, dalam hal ini masyarakat harus benar-benar memberikan suaranya kepada pasangan calon yang sudah terpilih, dan tidak diperkenankan memilih pasangan calon diluar dari hasil musyawarah tersebut. Dalam hal ini ketua adat memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakatnya dimana ketua adat memiliki kharisma tersendiri bagi masyarakat adat dan pengaruh yang sangat besar dalam mengambil keputusan sehingga masyarakatnya akan tunduk kepada setiap keputusan yang di ambil oleh ketua adat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.<sup>11</sup> Menjadi

---

<sup>10</sup> <http://krangkong.bojonegoro.info/sejarah-suku-samin-di-bojonegoro/> diakses pada tanggal 9 Maret 2020, pada pukul 19:38 Wib.

<sup>11</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 B Ayat (2).

acuan bagaimana kebijakan maupun hukum adat dapat diterima oleh Negara selama kebijakan maupaun hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang mengatur.

Dengan adanya kebijakan atau aturan yang ada pada masyarakat adat samin untuk tunduk pada hasil musyawarah yang mana untuk menentukan bakal calon yang akan dipilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dirasa telah bertentangan dengan Undang-Undang, Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Untuk mewujudkan amanah tersebut telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Yang mana pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan “pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/ kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Dengan adanya kebijakan di masyarakat samin dalam pemilihan umum kepala daerah tersebut membuat tidak adanya asas rahasia dalam pemilihan umum kepala daerah di masyarakat adat samin, yang mana hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak pilih dalam Pasal 43 yang menentukan bahwa: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Islam kepala daerah disebut kelembagaan Al-Wilayah mempunyai kedudukan yang sangat strategis apabila dilihat dari kepentingannya. Kekuasaan ini dapat dipandang dari bagaimana adanya sebuah pengangkatan resmi dan mempunyai hak-hak yang istimewa yang tercermin dalam kebebasan dan mempunyai hak prerogatif tertentu bagi pengurusan daerahnya. Kepala daerah berfungsi sebagai imam dalam kekuasaan kepemimpinan jika dilihat dari kepentingan umum, begitupun ekstensinya.<sup>12</sup>

Pemilihan kepala daerah atau kepemimpinan dalam *siyāṣah* Islam tidak dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Dalam sejarah Islam kepala daerah dipilih langsung oleh *khalifah* atau kepala negara melalui pemilihan. Namun ada juga kepala daerah yang diangkat karena otoritas, ini dilakukan dalam keadaan darurat. Untuk membedah terkait kebijakan sistem adat dalam pemilihan umum kepala daerah yang ada di dusun Jipang, desa Margomulyo, kecamatan Margomulyo, kabupaten Bojonegoro ini bisa di kaji ke ranah fikih *siyāṣah*.

---

<sup>12</sup> Hadar N. Gumay, *Pilkada Langsung Lebih Penting*, *Majalah Saks*, No. 11, Thn. VII, (Maret, 2005), hal. 41



Pengertian dari fikih *siyāsah* adalah mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan yakni, pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'. Sehingga dengan memahami fikih *siyāsah* diharapkan dapat membawa kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan menyelamatkan baik di dunia maupun akhirat.<sup>13</sup> Berdasarkan objek kajiannya di dalam fikih *siyāsah* meliputi pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihkwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan.<sup>14</sup>

Di dalam fikih *siyāsah* yang terkait dengan permasalahan warga negara dengan negara masuk ke dalam ruang lingkup pembahasan fikih *siyāsah dustūriyah*. Pengertian dari fikih *siyāsah dustūriyah* adalah *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.<sup>15</sup>

Permasalahan dan pembahasan yang akan dikaji di dalam bidang fikih *siyāsah dustūriyah* meliputi: persoalan imamah hak dan kewajibannya, Persoalan rakyat statusnya dan hak-haknya, persoalan bai'at, persoalan

<sup>13</sup> Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hal. 257

<sup>14</sup> Abd. Muin Salim, *Fikih Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Alquran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hal. 34

<sup>15</sup> Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hal. 40

waliyul ahdi, persoalan perwakilan, persoalan ahlu halli wal aqdi dan yang terakhir adalah persoalan wuzaroh dan perbandingannya.

Terkait persoalan fikih *siyāsah dustūriyah* tidak dapat di lepaskan dari dua hal pokok pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Alquran maupun *Hadits Maqosidu Syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan pernah berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.<sup>16</sup>

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan kegiatan penelitian terhadap “Tinjauan Fikih *Siyāsah* Terhadap Hak Konstitusional Masyarakat Adat Samin Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Bojonegoro Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diketahui permasalahan yang ditemukan. Untuk itu masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Sistem kebijakan ketua adat dalam pemilihan umum kepala daerah.
2. Hak-hak masyarakat dalam pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>16</sup> Djazuli, *Edisi Revisi Fikih Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 3003), hal. 74

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, perlu di implementasikan dengan baik.
4. Kajian umum tentang sistem pemilihan umum kepala daerah.
5. Kajian umum tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
6. Kajian umum tentang UUD 1945 Pasal 18 B Ayat (2).
7. Bagaimana kebijakan ketua adat masyarakat Samin dalam pemilihan kepala daerah di Dusun jipang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro?
8. Bagaimana analisis Fikih *Siyāsah* terhadap kebijakan masyarakat adat Samin dalam pemilihan kepala daerah di Dusun jipang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro?

Beberapa masalah yang dapat di identifikasi, maka penulis membatasi terhadap permasalahan tentang kebijakan masyarakat adat Samin dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Dusun jipang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, yaitu :

1. Hak Konstitusional masyarakat adat Samin dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala di Dusun Jipang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
2. Bagaimana tinjauan Fikih *Siyāsah* terhadap Hak Konstitusional masyarakat adat Samin dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Dusun Jipang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hak konstitusional masyarakat adat samin pada pemilihan umum kepala daerah di Dusun Jipang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro menurut Undang\_Undang Nomor 8 Tahun 2015 ?
2. Bagaiman tinjauan Fikih siyasah terhadap hak konstitusional masyarakat adat samin dalam pemilihan umum kepala daerah di Dusun Jipang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak. Setidaknya ada karya tulis yang sedikit berhubungan dengan kasus yang hendak penulis teliti, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. “Pengaruh *Kuncen* Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Desa Neglangsari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Pada Pemilihann Presien 2014” Skripsi yang ditulis oleh Novia Rahmat dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016. Adapun skripsi ini membahas tentang peran *Kucen* atau kepala adat dalam masyarkat adat kampung Naga pada pemilihan

Presiden tahun 2014 yang mana penelitian ini menjelaskan bahwa pengaruh *Kuncen* dalam masyarakat adat Kampung Naga pada pilpres 2014 yaitu membantu mengarahkan dan menghimbau kepada masyarakat adat Kampung Naga supaya ikut serta berpartisipasi dalam pemilu dan supaya masyarakat tidak golput. *Kuncen* tidak memerintahkan masyarakat adat untuk memilih salah satu kandidat yang dicalonkan, tetapi jika *Kuncen* condong pilihannya kepada salah satu kandidat, maka masyarakat adat ikut serta memilih calon yang dipilih *kuncen* karena masyarakat adat menganggap pilihan *kuncen* adalah pilihan yang terbaik yang akan memimpin Indonesia dan menjamin kehidupan masyarakat kedepannya lebih baik. Hal ini terjadi karena adanya kharisma seorang *kuncen* yang membuat masyarakatnya segan, percaya dan taat terhadap *Kuncen*.<sup>17</sup> Persamaan penelitian Novia Rahmat dengan penelitian yang akan saya angkat yaitu sama-sama meneliti pengaruh serta peran kepala adat terhadap partisipasi masyarakat adat dalam menyalurkan hak politiknya pada Pemilu. Adapun perbedaan dengan Skripsi yang saya tulis yaitu terletak pada fokus penelitian tentang tujuan fikih *siyāṣah* terhadap Hak Konstitusional masyarakat Adat Samin dalam pemilihan umum kepala daerah. Dimana dalam penelitian ini meneliti tentang sistem dan mekanisme yang berlaku di masyarakat adat Samin dalam menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan umum kepala daerah yang dilaksanakan di

---

<sup>17</sup> Novia Rahmat, “Pengaruh *Kuncen* Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Desa Neglansari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Pada Pemilihan Presiden 2014”, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

Dusun Jipang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

2. “Islamisasi Dan Partisipasi Masyarakat Samin Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014 Di Bojonegoro” Skripsi yang ditulis oleh Sa’dunna’im, dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini menjelaskan bahwa partisipasi politik masyarakat samin pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sudah jauh berbeda dengan partisipasi masyarakat samin yang dulu. Pada zaman dahulu masyarakat samin tidak mau melaksanakan peraturan pemerintah tetapi sekarang mereka telah mematuhi dan melaksanakan peraturan pemerintah. Islam berperan sangat penting dalam partisipasi politik masyarakat samin, karena dengan masuknya agama Islam masyarakat samin mau membuka diri dengan dunia luar dan melaksanakan peraturan pemerintah. Banyaknya caleg yang masuk dan berkampanye disana juga menjadikan masyarakat samin sadar politik dan mereka mau menggunakan suaranya pada pemilu tahun 2014.<sup>18</sup> Adapun persamaan penelitian milik Sa’dunna’im dengan penelitian yang penulis angkat adalah sama-sama memneliti tentang bagaimana bentuk partisipasi masyarakat samin dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu dan Pilkada, Adapun perbedaan dengan skripsi yang saya tulis yaitu penelitian milik Sa’dunna’im,

---

<sup>18</sup> Sa’dunna’im “*Islamisasi Dan Partisipasi Masyarakat Samin Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014 Di Bojonegoro*”, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

berfokus membahas peran penting Islam dalam membangkitkan partisipasi berpolitik masyarakat Samin dalam kegiatan Pilpres tahun 2014. Sedangkan Skripsi yang saya tulis berfokus pada tinjauan Fikih *siyāsah* terhadap hak konstitusional dalam pemilihan umum kepala daerah masyarakat Adat Samin Yang berada di Dusun Jipang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Yang mana penelitian ini menjelaskan tentang system dan mekanisme yang digunakan oleh masyarakat adat Samin di Dusun Jipang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. dalam menyalurkan hak politiknya pada pelaksanaan Pilkada menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

3. “Partisipasi Politik Masyarakat Samin Di Dusun Jipang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro” Jurnal yang di tulis oleh Nadrotun Na’im dan Agus Satmoko Adi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negri Surabaya 2017. Adapun Jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana masyarakat adat Samin berpartisipasi dalam politik dengan tetap memegang adat dan budaya ajaran dari Samin Soerosentiko, yang salah satunya adalah ajaran sikap arif dan jujur yang diterpkan dalam kegiatan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan politik<sup>19</sup>. Adapun persamaan penelitian milik Nadrotun Na’im dan Agus Satmoko Adi,

---

<sup>19</sup> Nadrotun Na’im & Agus Satmoko Adi “*Partisipasi Politik Masyarakat Samin Di Dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro*”, (Jurnal Universitas Negri Surabaya, 2017).

dengan penelitian yg penulis angkat yaitu sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat Samin dalam menyalurkan hak politiknya pada Pemilu dan Pilkada dan Adapun perbedaanya terletak pada fokus penelitian yang mana pada penelitian Nadrotun Na'im dan Agus Satmoko Adi berfokus pada partisipasi politik masyarakat Samin di Dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Partisipasi politik yang di maksud adalah bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson, yaitu: Kegiatan pemilihan, Lobby, Kegiatan organisasi, Contacting, Tindakan kekerasan. Sedangkan Skripsi yang saya tulis berfokus pada system dan mekanisme masyarakat adat Samin dalam menyalurkan hak politiknya untuk memilih pada pelaksanaan Pilkada menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Dan ditinjau dari perspektif fikih *siyasah*.

#### E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hak konstitusional masyarakat adat samin dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Dusun jipang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fikih *Siyāsah* terhadap hak konstitusional masyarakat adat samin dalam pemilihan umum kepala daerah di Dusun



jipang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, terutama dalam bidang Hukum Tata Negara, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah di masyarakat adat serta dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan prinsip dalam asas pemilihan umum kepala daerah yaitu Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil menurut ketentuan perundang-undang yang mengatur dan konsep Fikih *Siyāṣah* dalam penyelenggaraan pemilihan umum khususnya bagi Masyarakat Adat Samin.

b) Manfaat Praktis

a. Pemerintah

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi informasi dan bahan masukan bagi Pemerintah dalam penerepan Undang-Undsng Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Khususnya bagi Masyarakat Adat Samin di Dusun Jipang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.

b. Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi pengetahuan untuk memahami hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Negara dalam Undang-Undang khususnya hak dalam pemilihan umum kepala daerah yang ada di Dusun Jipang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.

**G. Definisi Oprasional**

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Fikih *Siyāsah* Terhadap Hak Konstitusional Masyarakat Adat Samin Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Bojonegoro Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.” dalam definisi operasional ini perlu di paparkan makna dari konsep atau variabel penelitian, sehingga dapat di jadikan acuan dalam menelusuri, mengkaji atau mengukur variabel penelitian, yakni :

1. Fikih *Siyāsah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Berbicara tentang Pengelolaan keuangan dijelaskan dalam fikih *siyāsah*, yakni *Siyāsah dutūriyah* Bidang *Siyāsah Tasri’iyah*, termasuk di dalamnya persoalan Ahlu haliwal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di salam suatu negara, seperti Undang-undang Dasar,

2. Hak konstitusional, adalah hak yang dimiliki setiap warganegara untuk mendapatkan jaminan yang diberikan oleh konstitusi kepada warganegara Indonesia, yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah empat kali diamandemen antara lain: hak kewarganegaraan, hak hidup, hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, hak berserikat dan berkumpul, hak mengembangkan diri, hak atas pekerjaan dan hidup layak, hak atas kepastian hukum dan keadilan, hak atas perlindungan, hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan, serta hak atas kemerdekaan menyampaikan pikiran dan memilih.<sup>20</sup>
3. Masyarakat Adat Samin, adalah Masyarakat Adat yang berada di Desa Margomulyo Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro. Di tengah- tengah hutan jati terletak sebuah Dusun yang bernama Dusun Jipang. Ditegaskan bahwasanya penelitian ini diselenggarakan di Desa Margomulyo Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro pada Masyarakat Adat Samin.<sup>21</sup>
4. Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pilkada adalah sebuah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mencakup Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan secara demokratis, sebagaimana diatur didalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi

---

<sup>20</sup> Komnas perempuan, *modul pelatihan pemecuan hak-hak konstitusional warga Negara*, (Jakarta, Komnas Perempuan: 2010), hal.49

<sup>21</sup> Munadi, 2013, *Budaya Politik Masyarakat Samin (SEDULUR SIKEP) Studi Kasus di Dukuh Mbombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kab. Pati Provinsi Jawa Tengah*, E-Journal Undip Jurnal Ilmu Politik, Vol 4 No.

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan, provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.<sup>22</sup> Pengertian “dipilih secara Demokratis” disini adalah bahwasanya Pemilihan Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat seperti yang pada umumnya berlangsung di tiap-tiap daerah berdasarkan ketentuan Perundang- undangan yang berlaku.<sup>23</sup> Dalam hal ini Pilkada memiliki hubungan yang signifikan dengan demokrasi apabila peraturan dan pelaksanaannya menjamin terlaksananya hak asasi manusia terutama hak sipil dan hak politik.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pengolahan data secara kualitatif, yakni suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian.<sup>24</sup> Biasanya penelitian kualitatif ini menggunakan pengamatan, wawancara dan penelaah dokumen, dan datanya berupa

---

<sup>22</sup> Suharizal, *PEMILUKADA, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 2012), hal. 1

<sup>23</sup> Jimly Asshidqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, (Pusat Studi Hukum Tata Negara UI: 2002), hal. 22

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung PT Remaja Rosda Karya, 2007), hal. 3

kata-kata, gambar bukan angka-angka.<sup>25</sup> Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik, yaitu penulis berusaha mendiskripsikan tentang Tinjauan Fikih *Siyāṣah* Terhadap Hak Konstitusional Masyarakat Adat Samin dalam Pilkada Di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Dimana dengan penelitian ini dapat ditemukan kepastian hukum mengenai kebijakan yang diterapkan dalam kegiatan pemilihan kepala daerah dan sesuai dengan kedaulatan rakyat dan peraturan Perundang-undangan yang mengatur.

## 2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dapat di bedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara dari para narasumber. Diantaranya data dari Sekretaris Desa Margomulyo, Kepala Dusun Jepang, Ketua Masyarakat adat samin, dan beberapa warga masyarakat adat samin yang ada di Desa Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.
- b. Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan

---

<sup>25</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hal. 351

melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>26</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penggalan data:

#### a. Observasi

Observasi merupakan salah satu alat penting untuk pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Pengamatan tersebut didasarkan pada tujuan riset dan pernyataan riset. Berdasarkan pada dua bentuk keterlibatan, yaitu partisipasi dan pengamatan.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang lebih guna memperoleh informasi. Seorang peneliti bertanya langsung kepada subjek atau responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya.<sup>27</sup>

Wawancara berfungsi deskriptif yaitu melukiskan atau menggambarkan dunia nyata yakni suatu kehidupan seperti yang dialami oleh orang lain.<sup>28</sup> Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai sumber data pokok, yakni dengan

<sup>26</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT.Hanindita Offset, 1983), hal. 56

<sup>27</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hal. 114

<sup>28</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, Cet. 1, 2012), hal. 110

cara mewawancarai personal dari perangkat Pemerintahan, Ketua Adat, serta Masyarakat Adat di Desa Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang di buat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Salah satu cara ini yang dapat di gunakan untuk mendapatkan gambaran dari pandang subjek dari media.<sup>29</sup>

d. Kepustakaan

Pustaka merupakan salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian sosial (empiris). Cara ini dilakukan guna memperoleh data dari sumber data skunder, baik dari buku-buku maupun yang lain yang dengan berhubungan dengan penelitian karya tulis ilmiah.<sup>30</sup>

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dengan data, dan

<sup>29</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2011), hal. 143

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, Cct. XI, 2017), hal. 39

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.<sup>31</sup>

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara ini dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis data yang telah melalui beberapa tahap diatas kemudian disusun secara teratur sehingga dapat dipahami.

## I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam judul ini mempunyai alur pikiran yang jelas dan terfokus pada pokok permasalahan, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam 5 (lima) bab dari Judul “Tinjauan Fikih *Siyāṣah* Terhadap Hak Konstitusional Masyarakat Adat Samin Terhadap Pilkada Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015” meliputi.

---

<sup>31</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 248



Bab I, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang uraian latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang teori tinjauan umum fikih *Siyāṣah Dustūriyah*, pengertian, dasar hukum, konsep yang berkaitan dengan sistem pemilihan umum kepala daerah.

Bab III, berisi tentang laporan hasil data penelitian lapangan meliputi deskripsi lokasi penelitian dan mekanisme kebijakan kepala adat dalam PILKADA.

Bab IV, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi analisa hasil penelitian tentang pelaksanaan kebijakan masyarakat adat samin dalam dalam pemilihan umum kepala daerah ditinjau dari perpektif Fikih *siyāṣah*.

Bab V, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang diperoleh untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada pada rumusan masalah serta saran dari penulis.

## BAB II

### FIKIH *SIYĀSAH* DUSTURIYAH DAN SISTEM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

#### A. Fikih *Siyāṣah*

##### 1. Pengertian Fikih *Siyāṣah*

Fikih *Siyāṣah* secara bahasa adalah pemahaman dan pengertian terhadap ucapan dan perilaku manusia. Secara istilah, menurut ulama syara' (hukum Islam), fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang selaras dengan syara' mengenai amal perbuatan yang didapat dari dalil-dalilnya yang tafsi (terinci, hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Alqur'an dan Sunnah).<sup>32</sup> Kata *Siyāṣah* merupakan bentuk masdar dari *sasa*, *yasusu* yang artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah. Kata *sasa* memiliki sinonim dengan kata *dabbara* yang artinya mengatur, memimpin, memerintah dan kebijakan pemerintah.<sup>33</sup>

Secara terminologis, *Siyāṣah* ialah seluruh perilaku yang mengantarkan manusia lebih dekat kepada kebaikan dan menjauhi dari kejelakan, sekalipun Rasulullah tidak menentukan dan (bahkan) Allah SWT

---

<sup>32</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 21-22

<sup>33</sup> Imam Amrusi Jailani, et al., *Hukum Tata Negara Islam*, (Sidoarjo: CV.Mitra Media Nusantara, 2013), hal. 6-7

tidak menentukannya.<sup>34</sup> Kata *Siyāsah* secara terminologis terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum Islam. Menurut Ibnu Manzhur, *Siyāsah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan *Siyāsah* sebagai undang-undang yang dibuat untuk mengatur ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. Sedangkan menurut Abdurrahman mengartikan *Siyāsah* sebagai hukum peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan negara lain. Dari pengertian yang telah dijelaskan diatas pada prinsipnya mengandung persamaan. Dapat disimpulkan bahwa *Siyāsah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan.<sup>35</sup> Dalam bukum Fikih *Siyāsah* karangan J. Suyuti Pulungan beliau berpendapat bahwa fikih *Siyāsah* atau *Siyāsah Syar'iyah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan seluruh bentuk hukum, pengaturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang selaras dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>36</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dari berbagai kalangan ahli hukum Islam maka kita dapat menarik kesimpulan, Fikih *Siyāsah* adalah ilmu yang

<sup>34</sup> Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Groub, 2000), 27.

<sup>35</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 24

<sup>36</sup> Ibid, hal. 26

dipelajari oleh pemerintah untuk membuat, membentuk atau menetapkan peraturan serta kebijakan untuk kepentingan negara dan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Fikih *Siyāsah* juga bisa diartikan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dimana pemegang kekuasaan membuat suatu peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh umat atau rakyatnya yang bertujuan mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

## 2. *Siyāsah Dustūriyah*

### a. Pengertian *Siyāsah Dustūriyah*

*Siyāsah Dustūriyah* adalah bagian Fikih *Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam pembahasan bab *Siyāsah Dustūriyah* meliputi konsep konstitusi (undang-undang dasar negara beserta sejarah lahirnya perundang-undangan tersebut), legislasi (cara merumuskan suatu perundang-undangan tersebut), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan suatu negara serta ummah yang menjadi pelaksana atau menjalankan suatu peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>37</sup>

### b. Ruang Lingkup *Siyāsah Dustūriyah*

Permasalahan yang terdapat di dalam Fikih *Siyāsah Dustūriyah* adalah hubungan timbal balik antara pemimpin atau penguasa dengan

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 153

rakyatnya serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.<sup>38</sup> Yang kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan kenegaraan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan dalam pembuatan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di depan hukum, tanpa membedakan status manusia. Prof A.Djazuli juga membagi *Siyāṣah Dūstūriyyah* menjadi empat bagian yakni:

- a. Bidang *Siyāṣah Tarsī'yyah* membahas persoalan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi, perwakilan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam suatu negara seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah dan sebagainya;
- b. Bidang *Siyāṣah Tanfidīyyah*, membahas persoalan Imamah, persoalan Bai'ah, Wizarah, wali Al'Ahdi, dan lain-lain;
- c. Bidang *Siyāṣah Qadaiyyah* membahas persoalan peradilan;
- d. Bidang *Siyāṣah Idariyyah*, membahas persoalan administratif dan kepegawaian.<sup>39</sup>

Selain itu ada pula yang berpendapat bahwa kajian dalam bidang *Siyāṣah Dūstūriyyah* dibagi menjadi empat macam yaitu:<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000), hal. 47

<sup>39</sup> Ibid, hal. 48

<sup>40</sup> Imam Amrusi Jailani, et.al, *Hukum Tata Negara Islam*, (Sidoarjo: CV.Mitra Media Nusantara, 2013), hal. 25-27

- a) Konstitusi, Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu Negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, maupun penafsiran.
- b) Legisasi atau kekuasaan legislasi, disebut juga Al-Sultah Al-Tashri'yyah, artinya kekuasaan pemerintah Islam dalam membentuk dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Selain itu ada kekuasaan lain seperti Al-Sulthah Al'Tanfidziyyah, kekuasaan eksekutif dan AlSultah Al-Qadaiyyah, kekuasaan yudikatif.
- c) Ummah, dalam konsep Islam ummah diartikan dalam empat macam, yaitu: bangsa, rakyat, kaum yang bersatu pada atas dasar iman; penganut suatu agama atau pengikut Nabi; khalayak ramai dan; dan umum, seluruh umat manusia.
- d) Shura atau Demokrasi, kata shura dari akar shawa mushawaratan, artinya mengeluarkan madu dari serang lebah kemudian dalam istilah di Indonesia disebut musyawarah. Artinya segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh kebaikan.

### 3. Kaidah Fikih *Siyāsah*

Dalam pembahasan Kaidah fikih ada beberapa kaidah fikih di bidang fikih *siyāsah* yang berhubungan dengan penelitian skripsi penulis salah satunya yaitu:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحِ

“Kebijakan Seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Kaidah ini menjelaskan pengangkatan jabatan ini dilakukan dengan penyerahan mandat oleh khalifah atau kepala negara kepadanya untuk menjadi gubernur suatu provinsi atau bupati suatu kabupaten dan bertanggung jawab atas seluruh penduduk wilayah yang ia jabat itu, dan menjalankan wewenang yang telah dibebankan kepadanya untuk mengatur seluruh bagian wilayah itu. Karena penunjukan atau pengangkatan jabatan yang dilakukan seorang khalifah atau pemimpin untuk mewakili umatnya termasuk untuk menjaga kemaslahatan umatnya.

## B. Pengangkatan Imam (Khalifah)

Seseorang yang melaksanakan fungsi ke khilafahan, keimanan, dan keamiran dalam sejarah Islam disebut dengan khalifah, imam, dan amir. Menurut M.H. Abbas mengartikan khalifah adalah pengganti nabi, sedangkan dalam ensiklopedia Indonesia khalifah adalah istilah ketatanegaraan Islam, dan berarti kepala negara atau pemimpin tertinggi umat Islam.<sup>41</sup> Kata khalifah dapat ditemui dalam Alquran surat Al-Baqarah: 30, yakni:

---

<sup>41</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hal. 52

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Sesungguhnya pengangkatan imam (khalifah) itu diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pemberian jabatan imamah (kepemimpinan) kepada orang yang mampu menjalankan tugas diatas pada umat adalah wajib berdasarkan ijma' (konsensus ulama).<sup>42</sup> Sebagian ulama' berpendapat bahwa pengangkatan imam (khalifah) hukumnya wajib berdasarkan akal, sebab watak orang-orang berakal mempunyai kecenderungan untuk tunduk kepada imam (khalifah) yang melindungi mereka dari segala bentuk ketidakadilan. Tanpa imam (khalifah) manusia berada dalam keadaan chaos, dan menjadi manusiamanusia yang tidak diperhitungkan bangsa lain.<sup>43</sup>

Sebagian kelompok lain berkata, bahwa pengangkatan imam (khalifah) hukumnya wajib berdasarkan syari'at, dan bukan berdasarkan akal. Sebab imam

<sup>42</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariah Islam*, (Jakarta: Buku Islam Kaffah, 2016), hal. 1

<sup>43</sup> M. Hasan Ubaidillah, *Kelembagaan Pemerintahan Islam*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), hal. 24



(khalifah) itu bertugas mengurus urusan –urusan agama, dan bisa jadi akal tidak mengkategorikan imamah (kepemimpinan) sebagai ibadah, kemudian tidak mewajibkan imamah (kepemimpinan) tersebut. Akal hanya menghendaki setiap orang dari orang-orang berakal melindungi dirinya dari segala bentuk ketidakadilan dan pemutusan hubungan. Serta bertindak adil dalam pelayanan dan komunikasi, kemudian ia bertindak dengan akalnya sendiri dan bukan dengan akal orang lain. Namunn syari'at menghendaki bahwa segala persoalan itu harus diserahkan kepada yang berwenang dalam agama.<sup>44</sup>

#### 1) Status Wajibnya Imamah (Kepemimpinan)

Imamah secara istilah adalah kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah saw. Menurut Al-Taftazani sebagaimana dikutip oleh Rasyid Rida, Imamah adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia yakni suatu khilafah yang diwarisi oleh nabi.<sup>45</sup> Menurut A. Djazuli imamah adalah suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia. Sedangkan menurut Al-Iji imamah adalah negara besar yang mengatur urusan-urusan agama dan dunia. Tetapi lebih tepat

<sup>44</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariah Islam*, (Jakarta: Buku Islam Kaffah, 2016), hal. 1-2

<sup>45</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2014), hal. 48

lagi apabila dikatakan bahwa imamah adalah pengganti Nabi saw di dalam menegakkan agama.<sup>46</sup>

Untuk mengkaji konsep kepemimpinan dalam Islam tentu yang dijadikan dasar dan tolek ukur adalah argumentasi keberadaan negara Islam. Menurut Al-Mawardi menegaskan bahwa imamah (kepemimpinan) diketahui sebagai hal yang wajib menurut syariat, maka status wajibnya imamah (kepemimpinan) adalah fardhu kifayah seperti jihad, dan mencari ilmu. Artinya jika imamah telah dijadikan oleh orang yang berhak menjalankannya, maka imamah telah gugur dari orang lain. Jadi status hukum imamah adalah fardhu kifayah. Namun jika tidak ada orang yang menjalankan tugas imamah, maka harus ada dua pihak:<sup>47</sup>

- a) Dewan pemilih yang bertugas memilih imam (khalifah) bagi umat.
- b) Dewan imam (khalifah) yang bertugas mengangkat salah satu seorang dari mereka sebagai imam (khalifah).

## 2) Kriteria Pemimpin Dalam Islam

Ada beberapa syarat yang secara ideal perlu dipenuhi bagi seseorang pemegang jabatan imamah meskipun realitanya tidak semua imam, raja, sulthan benar-benar memenuhi syarat-syarat tersebut. Menurut Iman Al-Mawardi ada tujuh syarat untuk imamah, yakni:<sup>48</sup>

- a. Keseimbangan yang memenuhi semua kriteria.

<sup>46</sup> A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: kencana, 2003), hal. 56-57

<sup>47</sup> M. Hasan Ubaidillah, *Kelembagaan Pemerintahan Islam*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), hal. 26

<sup>48</sup> Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), hal. 45

- b. Mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang muncul.
- c. Panca inderanya lengkap dan sehat pendengaran, penglihatan, dan sebagainya, sehingga ia dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh inderanya itu.
- d. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang manghalanginya untuk bergeak dan cepat beraktivitas.
- e. Visi pemikirannya baik sehingga dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka.
- f. Ia mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuhnya.
- g. Ia mempunyai nasab dari suku Quraisy karenanya ada nash tentang hal itu dan telah terwujudnya ijma' ulama tentang masalah itu.

### 3) Tugas-Tugas Imam (Khalifah)

Menurut Imam Al-Mawardi ada sepuluh tugas yang harus dilakukan oleh seorang Imam (Khalifah) dalam kepemimpinannya:<sup>49</sup>

- a. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsip penetapan dan ijma' generasi salaf. Jika muncul pembuat bid'ah, atau orang sesat yang membuta syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap

---

<sup>49</sup> M. Hasan Ubaidillah, *Kelengkapan Pemerintahan Islam*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), hal. 28- 30

terlindungi dari segala penyimpangan dan umat terlindungi dari usaha penyesatan.

- b. Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berpekar, dan dapat menghentikan perseteruan di antara dua pihak yang berselisih, agar keadilan menyebar secara merata, kemudian orang tirani tidak sewenang-wenang, dan orang teraniaya tidak merasa lemah.
- c. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja, dan berpergian ke tempat mana pun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.
- d. Menegakkan supremasi hukum (hudud) untuk melindungi larangan-larangan Allah SWT dari upaya pelanggaran terhadapnya, dan melindungi hak-hak hambanya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.
- e. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan celah untuk masuk.
- f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia didakwahi hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum muslimin.
- g. Mengambil fai (harta yang didapatkan oleh kaum muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan syari'at secara tekstual atau ijtihat tanpa rasa takut dan paksa.

- h. Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam baitul mal tanpa berlebih, kemudian mengeluarkan tepat pada waktunya, tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya.
- i. Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang jujur untuk mengurus masalah keuangan, agar tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli, dan keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur.
- j. Terjun langsung menangani segala persoalan, dan menginspeksi keadaan, agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama

### C. Lembaga Al-Wilayah

Lembaga al-wilayah lembaga dan atau pemerintah yang memiliki teritorial tertentu yang dalam konteks saat ini dapat dipadankan dengan pemerintahan daerah yang pimpinannya disebut dengan wali. Wali adalah orang yang diangkat oleh khalifah sebagai penguasa (pejabat pemerintah) untuk suatu wilayah (provinsi). Dengan kata lain, wali adalah penguasa negara di tingkat provinsi.<sup>50</sup> Dalam menjelaskan konsep lembaga al-wilayah Al-Mawardi menjelaskan sebagai berikut: jika kepala negara mengangkat seorang Gubernur untuk salah satu propinsi, maka jabatannya terbagi menjadi ke

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hal. 70

dalam dua bagian, yakni umum dan khusus. Jabatan yang bersifat umum terbagi menjadi ke dalam dua bagian yakni:<sup>51</sup>

- 1) Pengangkatan dengan akad atas dasar sukarela.
- 2) Penguasaan dengan akad atas dasar terpaksa.

Kepala daerah yang dalam konteks ini adalah Gubernur karena pengangkatan dengan akad atas dasar sukarela (Gubernur mustakfi) mempunyai tugas tertentu dan otoritas tertentu. Pengangkatannya ialah khalifah menyerahkan kepemimpinan pada satu propinsi, dan pengayoman seluruh rakyat yang ada didalamnya kepada seseorang. Otoritasnya luas, namun tugas-tugasnya terbatas. Tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengelola pasukan, meningkatkan kemampuan mereka dalam semua aspek dan menentukan gaji mereka.
- b. Memutuskan hukum, mengangkat jaksa, dan hakim
- c. Menarik pajak, memungut sedekah, mengangkat petugas pajak dan petugas sedekah, serta menentukan siapa saja yang berhak menerima sedekah.
- d. Melindungi agama, mempertahankan tanah suci, dan menjaga agama dari upaya modifikasi.
- e. Menegakkan hukuman dalam hak-hak Allah dan hak-hak manusia.
- f. Menjadi imam dalam shalat jumat, dan shalat berjamaah.

---

<sup>51</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syaria Islam*, (Jakarta: Buku Islam Kaffah, 2016), hal. 52

- g. Memberikan kemudahan kepada warganya yang hendak mengerjakan ibadah haji, orang-orang yang tidak termasuk warganya, hingga mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar.
- h. Memerangi musuh-musuh disekitar wilayahnya, membagi rampasan perang kepada para tentara, dan mengambil seperlima untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan seperlima tersebut.

Yang dimaksud dengan jabatan Gubernur melalui penguasaan terhadap propinsi yang disahkan dengan tidak sukarela (terpaksa), ialah seorang Gubernur berkuasa dengan menggunakan kekerasan senjata terhadap propinsi-propinsi, kemudian imam (khalifah) mengangkatnya sebagai Gubernur propinsi-propinsi tersebut, dan menyerahkannya pengelolaan propinsi-propinsi tersebut kepadanya. Dengan penguasaan terhadap propinsi-propinsi tersebut, mempunyai otoritas politik, dan menerapkan hukumhukum agama berdasarkan ijin imam (khalifah), agar kerusakan segera kembali kepada kebenaran dan larangan-larang dicabut. Ada tujuh poin dari undang-undang syari'at yang bisa terlindungi dengan pengangkatan Gubernur mustauli (orang yang menguasai propinsi dengan senjata) adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

- 1) Terlindungi imamah dalam menggantikan peran Nabi saw, dan menangani semua urusan agama, agar apa yang diperintahkan syari'at untuk ditegakkan dan cabangnya tetap dalam keadaan terjaga.

---

<sup>52</sup> M. Hasan Ubaidillah, *Kelengkapan Pemerintahan Islam*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), hal. 81

- 2) Munculnya ketaatan religius, dan karenanya hilang penentangan terhadap Gubernur mustauli (orang yang menguasai propinsi dengan senjata).
- 3) Adanya kesatuan tekad untuk saling mencintai dan menolong, agar kaum muslimin mempunyai kekuatan atas bangas-bangsa lain.
- 4) Akad-akad kekuasaan agama diperbolehkan. Hukum-hukum dan keputusan agama tetap berlaku, dan tidak batal disebabkan kerusakan akad-akadnya.
- 5) Pengelola dana syari'ah dilakukan dengan benar hingga pihak yang membayarnya meras puas, dan dana tersebut sah diambil oleh pihak yang penerima.
- 6) Hukuman dilakukan dengan benar dan diterapkan terhadap yang berhak menerimanya.
- 7) Hendaknya Gubernur mustauli (orang yang menguasai propinsi dengan senjata) menjaga agama, dan wara' terhadap larangan-larangan Allah SWT.

Sedangkan kepala daerah atau Gubernur khusus adalah Gubernur yang tugasnya terbatas hanya me-manage militer (pasukan), memimpin rakyat, melindungi wilayah negara, dan tempat-tempat suci. Ia tidak bertugas menangani kasus-kasus hukum dan peradilan, menarik pajak dan sedekah. Adapun pelaksanaan hukuman, apabila di dalamnya membutuhkan pilihan terhadap salah satu pendapat karena perbedaan pendapat para ulama di dalamnya, dan membutuhkan barang bukti, maka Gubernur khusus tidak bertugas melakukannya, karena hal tersebut di luar otoritasnya. Tapi jika



pelaksanaan hukuman tidak membutuhkan pilihan terhadap salah satu pendapat para ulama, atau tidak membutuhkan barang bukti, maka ia berhak melaksanakan hukuman tersebut berdasarkan ijtihad hakim atau barang bukti yang ada padanya.<sup>53</sup>

Relevansi dari prinsip-prinsip universal ini dalam pemerintahan yang ada era zaman ini adalah untuk dijadikan sebagai referensi atau patokan didalam menjalankan roda-roda pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang dimokratis dan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan tentram. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya adalah sebagai berikut<sup>54</sup>:

a) Prinsip *al-Syura (consultation)*

Di dalam Alquran dijelaskan pada Surat al-Syura pada ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

”Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhanya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.”<sup>55</sup>

Dari ayat tersebut dapat dikemukakan bahwa musyawarah merupakan suatu prinsip yang diajarkan Alquran sebagai etika politik, yang dijadikan sebagai media untuk mencapai hasil mufakat apabila terjadi perbedaan pendapat. Melalui musyawarah atau dialog juga, kekuasaan absolut dan totaliter dapat diminimalisir. Musyawarah

<sup>53</sup> *Ibid*, hal. 79

<sup>54</sup> A. Maftuh Abegebricel, A. Yani Abeveiro, SR-ins Team, *Negara Tuhan the Thematic Encyclopaedia*, hal. 1-11

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, hal. 789

secara metologi diartikan sebagai forum dimana setiap persoalan yang menyangkut kepentingan umum atau rakyat dicari solusinya dan pertimbangan berdasarkan alasan-alasan yang rasional.

b) Prinsip al-Musyawa (*equality*) dan al-ikha' (*brotherhood*)

Keduanya mengandung pengertian persamaan dan persaudaraan.

Di dalam Alquran dijelaskan pada surat al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disusu Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”<sup>56</sup>

c) Prinsip al-Adalah (*Justice*)

Prinsip ini mengandung arti *honesty, fairness, dan intergraty*, yaitu keadilan yang harus ditegakkan tanpa diskriminasi, penuh kejujuran, ketulusan dan intergritas.

d) Prinsip al-Huriyyah (*Freedom*)

Prinsip ini merupakan prinsip yang mendasar bagi hakekat kemanusiaan. Manusia diciptakan oleh tuhan dilengkapi dengan daya intelektualitas yang lebih sempurna.

<sup>56</sup> *Ibid*, hal. 847

e) Prinsip al-amanah (*Trust*)

Dalam konteks kekuasaan negara, amanah merupakan mandat rakyat yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kontrak sosial yang tinggi. Bagi pengemban amanah wajib hukumnya menunaikan secara adil. Prinsip ini merupakan sebuah prinsip yang harus dipelihara dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

f) Prinsip al-Salam (*peace*)

Islam mengedepankan perdamaian dalam segala aspek kehidupan, sesuai dengan tujuan risalah yang dibawa nabi sebagai rahmatan lilalamin bagi seluruh alam semesta alam. Jadi prinsip perdamaian yang ada dalam doktrin politik Islam merupakan prinsip yang sangat penting dan harus ditegakkan, karena suatu hal yang dianjurkan dan diperintahkan oleh agama.

g) Prinsip al-tasamuh (toleran)

Prinsip ini berlaku universal, dimana saling menghargai atau menghargai antar sesama warga negara bukan saja terhadap sesama pemeluk Islam tetapi ini harus berlaku terhadap lintas agama dan negara. Seperti toleransi dan menghormati keyakinan orang lain.

Dalam prinsip-prinsip universal di atas, kita mendapati bahwa syura merupakan bagian dari perintah tuhan sekaligus menjadi prinsip bagi umat Islam dalam menjalankan roda-roda pemerintahan untuk

menghindari pemerintahan yang otoriter dan diktator. Kata syura berasal dari kata sawara, yang secara etimologi berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian tersebut kata syura mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan.<sup>57</sup>



---

<sup>57</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 85

### BAB III

## PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI MASYARAKAT ADAT SAMIN DUSUN JEPANG DESA MARGOMULYO KECAMATAN MARGOMULYO KABUPATEN BOJONEGORO

### A. Profil Lokasi Penelitian

#### 1. Profil singkat Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro

Luas wilayah Desa Margomulyo dari data profil desa tahun 2014, tercatat 1.332,27 ha yang tersebar di delapan dusun. Dusun-dusun tersebut yaitu Dusun Kalimajo, Jerukgukung, Tepus, Jatiroto, Batang, Kaligede, Ngasem dan Dusun Jipang. Dusun Jipang inilah yang merupakan lokasi permukiman dari masyarakat samin. Dusun Jipang berjarak kurang lebih 4,5 km dari jalan raya. Di perkampungan Samin terdapat sekitar 234 KK, dan tercatat terdapat 4000 hak pilih untuk seluruh warga Desa Margomulyo.<sup>58</sup>

Luas wilayah Dusun Jipang 74,733 ha atau 5,6% dari luas Desa Margomulyo. Dusun Jipang dikelilingi oleh hutan jati milik perhutani, terpisah dari dusun yang lain, dan memiliki topografi 95% datar sampai berbukit, dan 5% berbukit sampai bergunung. Dusun Jipang masuk dalam satu RW (RW 05) dan terbagi dalam dua RT yakni RT 01 dan RT 02. Jalan

---

<sup>58</sup> Munadi, 2013, *Budaya Politik Masyarakat Samin (SEDULUR SIKEP) Studi Kasus di Dukuh Mbombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kab. Pati Provinsi Jawa Tengah*, E-Journal Undip Jurnal Ilmu Politik, Vol 4 No 1

menuju Dusun Jipang ini cukup mudah, meskipun tidak didapati sarana angkutan umum yang masuk, satu-satunya sarana transportasi yang ada disana adalah ojek.<sup>59</sup>

## 2. Masyarakat Adat Samin

Masyarakat Samin merupakan perkumpulan masyarakat yang pertama kali ada di Blora Jawa Tengah yang di pimpin oleh Samin Soerosentiko dari Ploso, Kecamatan Randu Blatung, kabupaten Blora. Pada waktu itu Samin Soerosentiko disebut sebagai kyai Samin. Ajaran dalam masyarakat Samin adalah mengakui adanya Tuhan serta tidak membeda-bedakan agama yang dianutnya. Dalam ajaran Samin, masyarakat Samin diajarkan untuk tidak menyakiti orang lain kalau tidak ingin disakiti, harus saling hormat-menghormati sesama manusia di dunia, jangan pernah mengambil apapun yang bukan haknya dan beberapa ajaran lainnya. Sampai sekarang ajaran Samin ini masih di pegang teguh oleh masyarakat Samin, khususnya keturunan dari Samin Soerosentiko yaitu Harjo Kardi, yang sekarang ini bertempat tinggal di dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.<sup>60</sup>


Harjo Kardi yang biasa disapa Mbah Hardjo adalah sesepuh dan tokoh komunitas masyarakat Samin yang berada di Dusun Jepang, Desa

---

<sup>59</sup> Munadi, 2013, *Budaya Politik Masyarakat Samin (SEDULUR SIKEP) Studi Kasus di Dukuh Mbombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kab. Pati Provinsi Jawa Tengah*, E-Journal Undip Jurnal Ilmu Politik, Vol 4 No 1.

<sup>60</sup> (<http://regional.kompas.com/read/2009/04/10/11091966/Orang.Samin.Memandang.Pemilu>, diakses tanggal 8 Juli 2020, 00.52 WIB).

Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.<sup>61</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

Hardjo Kardi adalah putra ketiga dari empat bersaudara yang lahir pada tahun 1934 atau berusia 81 tahun. Beliau anak dari Suro Kamidin pemimpin ke III gerakan Saminisme yang berasal dari Desa Tapelan, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, yang menikah dengan gadis asal Dusun Jepang yang bernama Poniyah pada tahun 1920-an, dan tinggal

<sup>61</sup> Siti Munawaroh, *Etnografi Masyarakat Samin Di Bojonegoro*, (Yogyakarta, Balai Pelestarian Nilai Budaya 2015), hal. 45

menetap di Dusun Jepang. Suro Kamidin memegang kepemimpinan pada masa peralihan pendudukan Belanda dan Jepang hingga pada masa kemerdekaan. Pada tahun 1986, Suro Kamidin meninggal dunia dan kepemimpinan pejuang Samin di Dusun Jepang digantikan oleh anaknya, yakni Hardjo Kardi hingga saat ini.<sup>62</sup>

Ajaran Samin muncul sebagai reaksi pemerintahan kolonial Belanda yang jauh dari kata budi pekerti. Ajarannya berupa tindakan pemberontakan terhadap Belanda tidak diwujudkan dalam bentuk fisik. Namun dengan cara membangkang dan tidak menuruti segala bentuk kemauan Belanda, baik berupa penarikan pajak, upeti, hingga kerja paksa. Tanggapan komunitas Samin ketika dipaksa membayar pajak akan mengatakan bahwa “Tanah ini milik komunal dan sebagai perwujudan kekuasaan Tuhan YME” dan ketika didatangi oleh pemerintah Kolonial Belanda mereka berbaring di pekarangan dan berteriak “Kanggo” (artinya punya saya), ketika disuruh jaga malam mengatakan lebih baik menjaga rumah sendiri-sendiri. Jawaban-jawaban itu membuat geram dan tindakan tersebut dianggap membahayakan bagi pemerintahan Kolonial Belanda. Pokok ajaran Samin adalah sebagai berikut:

- a) Agama adalah senjata atau pegangan hidup. Paham Samin tidak membeda-bedakan agama, oleh karena itu orang Samin tidak pernah mengingkarai atau membenci agama, yang penting adalah tabiat dalam hidupnya.

---

<sup>62</sup> Ibid, hal. 46



- b) Jangan mengganggu orang, jangan bertengkar, jangan suka iri hati, dan jangan suka mengambil milik orang lain.
- c) Bersikap sabar dan jangan sombong.
- d) Manusia hidup harus memahami kehidupannya, sebab hidup sama dengan roh dan hanya satu dibawa abadi selamanya. Menurut orang Samin roh yang meninggal tidaklah meninggal, namun hanya meninggalkan pakaiannya.
- e) Bila berbicara harus menjaga mulut, jujur, dan saling menghormati. Berdagang bagi orang Samin dilarang karena dalam perdagangan ada unsur “ketidakjujuran” juga tidak boleh menerima sumbangan dalam bentuk uang. Setelah itu masyarakat Samin mendapatkan perhatian dari pemerintah Belanda pada waktu itu, ketika orang-orang Samin mulai menarik diri dari kehidupan masyarakat di sekitarnya. Sejak saat itu Belanda selalu memberi perhatian khusus kepada masyarakat Samin, sebagai bentuk pengawasan terhadap masyarakat tersebut dalam melakukan serangan secara mendadak. Orang Samin adalah orang yang sopan dan tidak melakukan suatu hal yang macam-macam atau negatif. Orang Samin sangat menghargai sesama makhluk hidup terutama kaum perempuan yang dianggap sesuatu hal yang sangat berhak untuk dihargai. Budaya masyarakat Samin dapat dikatakan suatu budaya yang sangat unik dan berbeda dari yang lainnya. Dapat dikatakan budayanya ini

dipegang secara teguh, meskipun di era sekarang sudah mengalami perkembangan kearah yang lebih positif dan emansipasi.<sup>63</sup>

Masyarakat samin yang ada sekarang sangatlah berbeda dengan masyarakat samin pada zaman-zaman dahulu. Dimana pada zaman dahulu masyarakat samin sulit untuk berkomunikasi dan terbuka dengan orang luar, pada dewasa ini masyarakat samin sudah mengalami banyak perkembangan dan kemajuan, saat ini masyarakat samin sudah mau melaksanakan dan menerima peraturan pemerintah seperti membayar pajak, ikut serta dalam kegiatan pemilu, pilkada dll.

Table 1. Jumlah Masyarakat Samin di Dusun Jepang

Jumlah keseluruhan	Jumlah KK	Jumlah KK RT 1	Jumlah KK RT 2
228	48	25 KK	23 KK

## B. Hak Konstitusional Masyarakat Adat Samin dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

### 1. Hak konstitusional

Hak konstitusional merupakan hak-hak warga negara yang dijamin dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945 Negara bertanggungjawab,

<sup>63</sup> Agus Danugroho. *Eksistensi Tradisi Masyarakat Samin Kabupaten Bojonegoro Pada Era Modern* (SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah, Vol. 2, No. 1), hal. 5

menghargai dan menegakkan hak-hak yang dimiliki oleh warga negaranya, melindungi warganya dari berbagai ancaman bahaya, mempublikasikan hak-hak yang dimiliki oleh warga negaranya transparan dan senantiasa mengusahakan kesejahteraan hidup warganya. Hak-hak yang dimiliki oleh warga negara merupakan kewajiban bagi sebuah negara untuk melindunginya.

Adapun hak warga negara yang berlaku umum meliputi hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk hidup dan rasa aman, hak untuk merdeka, hak untuk memeluk suatu keyakinan atau agama, dan hak untuk berkumpul dan berpendapat (hak-hak azasi ini dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 28J).

Semua hak tersebut harus mampu dipenuhi oleh negara, karena itu merupakan tanggungjawab negara. Negara Republik Indonesia merupakan negara yang meletakkan kekuasaan di tangan rakyat (negara demokrasi), dan membuat kebijaksanaan berdasarkan kepentingan rakyat (prinsip negara kesejahteraan). Negara Republik Indonesia harus mampu menjalankan kewajibannya untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia agar rakyat dapat merasakan dengan nyata bahwa kekuasaan memang benar-benar berada di tangan rakyat. Negara harus mampu menciptakan rasa aman, nyaman, adil dan tenteram dalam kehidupan masyarakat.

Hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa:

- a) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas;
- b) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya;
- c) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara”.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Kemudian, Pasal 28D ayat (3) menentukan bahwa: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Pada tingkat undang-undang, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak pilih dalam Pasal 43 yang menentukan

bahwa: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak pilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Pasal 25 ICCPR menentukan bahwa: “Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:

- b) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- c) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih;
- d) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.”

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003, tanggal 24 Februari 2004 menyebutkan: “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan

dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.”

Hal ini memperlihatkan pentingnya hak pilih warga negara dalam pemilihan umum dalam rangka menjamin hak asasi warga negara sebagai cita-cita demokrasi. Jaminan dan perlindungan terhadap hak dan kebebasan warga negara merupakan pilar utama demokrasi, maka untuk mewujudkan amanat tersebut dalam pemilihan umum kepala daerah ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dimana di dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan secara langsung dan demokratis.

## 2. Masyarakat adat samin dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah ketua adat samin Mbah Hardi Karjo membuat Kebijakan musyawarah dalam pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah yang ada di masyarakat adat samin hal ini menjadi salah satu budaya yang dipegang teguh dan masih berlaku sampai sekarang, menjadi Hukum Adat yang secara turun temurun dijaga dan dilestarikan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 B Ayat (4) bahwa “Negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>64</sup> Menjadi landasan bahwa negara Indonesia mengakui dan menghormati hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang tidak bertentangan dengan Perundang-undangan.

Bapak Iswanto sekretaris Desa Margomulyo menjelaskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masyarakat adat samin sama dengan yang ada di daerah-daerah lain, yaitu diselenggarakan secara langsung dengan datang ke TPS, namun ada salah satu hal yang menarik di masyarakat adat samin dimana terdapat suatu kebijakan sebelum masyarakat adat samin melakukan pencoblosan di TPS masyarakat adat samin terlebih dahulu mengadakan kegiatan musyawarah yang dipimpin oleh Ketua Adat atau Sesepuh masyarakat adat samin yang biasa dipanggil Mbah Hardi Karjo.<sup>65</sup>

Sebelum mengadakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, masyarakat samin terlebih dahulu melakukan kegiatan musyawarah bersama dengan sesepuh masyarakat samin atau yang biasa dipanggil Mbah Hardi Karjo. Mekanisme musyawarah tersebut diselenggarakan di sebuah balai pertemuan dan dihadiri oleh seluruh warga masyarakat Samin, pada awalnya dahulu Masyarakat adat samin dalam sebuah kebijakan yang mana

---

<sup>64</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 B Ayat (4)

<sup>65</sup> Iswanto (Desa Margomulyo, 20 Juli 2020).

sebelum penyelenggaraan pencoblosan berlangsung masyarakat adat samin terlebih dahulu melaksanakan kebijakan yang mereka terapkan, yaitu suatu kebijakan musyawarah untuk menentukan dan membahas bagaimana mekanisme pencoblosan dan pasangan calon mana yang nantinya akan dipilih sama-sama oleh masyarakat adat samin dan hal ini bersifat mutlak pada awalnya.

Berdasarkan wawancara dengan mbah Harjo selaku ketua adat masyarakat samin di dusun jepang menyatakan bahwa saat ini pada pelaksanaan kebijakan pemilihan kepala daerah yang ada di masyarakat adat samin yang dipimpin oleh Mbah Hardi Karjo dengan memberikan sebuah pemahaman kepada warga masyarakat Samin untuk ikut berpartisipasi menggunakan hak suaranya dalam Pilkada, menghimbau agar masyarakat samin tidak menerima pemberian uang, barang atau suap dalam bentuk apapun yang berasal dari partai politik maupun timsukses dari pihak manapun.

Kebijakan musyawarah tersebut membahas pasangan calon mana yang nantinya akan dipilih dalam Pilkada nanti, karena prinsip yang dipegang oleh masyarakat samin adalah “Manut nurut apa kata Mbah Hardi Karjo” jadi di dalam musyawarah tersebut Mbah Hardi Karjo memungkapkan jika beliau memilih pasangan calon A, maka seluruh warga masyarakat juga ikut untuk memilih A, namun dalam hal ini tidak ada unsur paksaan atau keterikatan pilihan antara siapa yang dipilih oleh Mbah Hardi dan oleh warga. Pada intinya Mbah Hardi Karjo memberikan kebebasan



kepada seluruh masyarakat samin untuk bebas dalam memilih siapa yang dikehendaki untuk dicoblos dalam pemilihan umum kepala daerah.<sup>66</sup> Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mbah karjo, Pak Sukijan (Kepala Dusun Jipang) juga menegaskan bahwa kalau musyawarah sebelum penyoblosan itu benar adanya warga juga menerima dan mengikuti, tapi dahulu itu kalau Mbah Hardi milih A ya banyak yang nganut milih A, tapi kalo sekarang ya ada yang manut ada yang milih sesuai dengan pilihannya. Setelah mengalami perkembangan dan keterbukaan masyarakat adat samin tidak lagi menganut sistem ikut-ikutan atau dalam kata lain “Manut dengan apa yang dipilih dan ditentukan oleh Mbah Hardi Karjo.”<sup>67</sup>

Menurut Bapak Iswanto (Sekretaris Desa Margomulyo) masyarakat adat samin yang sekarang sudah sangat jauh berbeda dengan masyarakat adat samin yang dulu, masyarakat adat samin sekarang sudah jauh lebih maju dan mau terbuka dan berinteraksi dengan masyarakat luar, termasuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan kepala daerah, Tingkat partisipasi warga masyarakat samin dalam kegiatan Pilkada ini sudah banyak mengalami perkembangan yang sangat signifikan, salah satu diantaranya terdapat presentase sekitar 88% masyarakat samin yang sudah turut serta dalam menggunakan hak suaranya, lah ini sangat berbeda dengan zaman dulu yang mana masih banyak masyarakat adat samin yang kurang tertarik untuk turut serta dalam kegiatan pemerintahan salah

---

<sup>66</sup> Hadi Karjo, (Dusun Jipang, 20 juli 2020)

<sup>67</sup> Sukijan (Dusun Jipang, 20 Juli 2020)

satunya dalam kegiatan pemilihan kepala daerah masyarakat adat Samin yang sekarang sudah mengalami beberapa perubahan dankemajuan.

Perubahan-perubahan dan kemajuan tersebut antara lain:

<b>Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Masyarakat adat samin</b>	
<b>Pada zaman dahulu</b>	<b>Sekarang</b>
Pemilihan kepala daerah di wakili oleh Ketua adat	Pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung melalui pencoblosan
Melangsungkan kebijakan musyawarah terlebih dahulu	Melangsungkan kebijakan musyawarah terlebih dahulu
Hasil dari kebijakan musyawarah bersifat mutlak	Terdapat hak opsi dari hasil Musyawarah
Legitimasi ada di tangan ketua adat	Legitimasi ada di tangan ketua adat

### C. Pemilihan Umum Kepala Daerah

#### 1. Definisi kepala daerah

Kepala Daerah merupakan kepala pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Terdiri dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala daerah dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah provinsi disebut Gubernur dan Wakilnya disebut Wakil Gubernur. Sementara itu, Kepala Daerah Kabupaten/Kota disebut Bupati/Wali Kota dan wakilnya disebut Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota. Pengaturan mengenai tugas Kepala Daerah diatur didalam Pasal 65

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi :

Kepala Daerah mempunyai tugas:

- a) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- b) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- c) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas Bersama.
- e) Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- f) Dihapus.
- g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah

Joko J. Prihantoro menyatakan bahwa: “Pemilihan Kepala Daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyelesaian terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati, atau Walikota beserta Wakilnya”.<sup>68</sup> Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis, sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan, provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat seperti yang pada umumnya berlangsung di tiap-tiap daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>69</sup>

Ada beberapa alasan yang mengharuskan pemilihan Kepala Daerah harus diselenggarakan secara langsung, yaitu sebagai berikut:

a) Mengembalikan Kedaulatan ke tangan rakyat

Warga masyarakat di daerah, sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari warga negara Republik Indonesia secara keseluruhan, juga berhak atas kedaulatan yang merupakan hak asasi mereka, yang telah terjamin oleh konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena

---

<sup>69</sup> Jimly Asshidqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, (Pusat Studi Hukum Tata Negara UI : 2002), hal. 22

itu, warga masyarakat di daerah, berdasarkan kedaulatan yang mereka miliki, harus diberi kesempatan untuk ikut menentukan masa depan daerahnya masing-masing, antara lain dengan memilih Kepala Daerah dan wakil kepala daerah secara langsung.

b) Legitimasi yang sama antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan DPRD

Anggota DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat pemilih melalui sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tetap dipilih oleh DPRD, bukan dipilih langsung oleh rakyat, tingkat legitimasi anggota DPRD jauh lebih tinggi dari tingkat legitimasi yang dimiliki kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

c) Mencegah Terjadinya Politik Uang

Sering kita dengar istilah politik uang dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini sudah merupakan rahasia umum, dan hampir terjadi di semua wilayah dan daerah. Masalah politik uang ini dimungkinkan terjadi karena begitu besarnya wewenang yang dimiliki oleh DPRD dalam proses pemilihan kepala daerah. Dan salah satu cara atau mengantisipasinya adalah dengan cara melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung.

3. Pemilihan Kepala Daerah setelah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berimplikasi luas terhadap sistem ketatanegaraan. Salah satunya mengenai ketentuan yang menyangkut pemerintahan di tingkat daerah yaitu mengenai pemilihan kepala daerah. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghasilkan rumusan baru yang mengatur pemerintahan di daerah terutama mengenai pemilihan kepala daerah. Rumusan tersebut terdapat dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Gubernur, Bupati, Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.

Risalah sidang MPR pada saat amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merumuskan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, para perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki dan bersepakat bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan secara demokratis.

Dengan memperhatikan frasa “dipilih secara demokratis”, maka kata demokratis menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berarti dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini karena merujuk kembali pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang

Dasar”. Pada saat amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tegas Fraksi PPP menyebutkan arti penting pilkada langsung, yaitu: “Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat, yang selanjutnya diatur oleh Undang-Undang, hal ini sejalan dengan keinginan kita untuk pemilihan Presiden juga dipilih secara langsung”.<sup>70</sup> “Karena Presiden itu dipilih langsung, maka pada pemerintahan daerah Gubernur, Bupati dan Walikota itu dipilih langsung oleh rakyat. Undang-Undang dan tata caranya nanti akan diatur. Dengan Undang-Undang yang terkait dengan otonomi daerah itu sendiri”.<sup>71</sup> Pengertian pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat dapat diartikan bahwa pemerintahan harus bersumber dari rakyat. Rakyatlah sebagai pemegang kedaulatan dalam menentukan siapa yang harus menjadi Kepala Daerahnya.<sup>72</sup>

Pengaturan Pilkada pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kerap berubah-ubah Terdapat inkonsistensi dari pembentuk Undang-Undang dalam menentukan cara pengisian jabatan kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota).

Pada awalnya pengisian jabatan Kepala Daerah di tentukan dengan

---

<sup>70</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Rapat Panitia Ad Hoc I* (Sidang Tahunan 2000), Buku Kedua Jilid3 C, 2000, hal. 255

<sup>71</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Rapat Panitia Ad Hoc I* (Sidang Tahunan 2000), Buku Kedua Jilid3 C, 2000,hal. 272

<sup>72</sup> Sodikin, *Hukum Pemilu (Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan)*, (Gramatama Publising, Jawa Barat : 2014), hal. 176

cara pemilihan langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, lalu ditentukan dengan cara pemilihan langsung sebagai bagian dari rezim Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, selanjutnya diubah kembali menjadi pemilihan tidak langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, lalu diganti lagi menjadi pemilihan langsung kembali melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan berlaku sampai saat ini.

#### 4. Sistem Pilkada di Indonesia

Gelombang arus demokratisasi pasca reformasi tidak hanya terjadi pada level nasional, akan tetapi juga terjadi level daerah dengan diadopsinya sistem Pilkada secara langsung. Sistem Pilkada secara Langsung juga dipengaruhi oleh dianutnya asas desentralisasi. Bahkan



desentralisasi telah membuka ruang bagi tumbuh kembangnya demokratisasi di daerah dengan pesat.<sup>73</sup>

Secara konseptual antara desentralisasi dan demokrasi memang saling terkait satu sama lain. Pandangan yang mengaitkan desentralisasi dan demokrasi semakin kuat seiring dengan merebaknya persepsi kebijakan desentralisasi bagi negara-negara yang sedang berkembang guna mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya dan gelombang demokratisasi diberbagai penjuru dunia. Dalam konteks seperti ini, antara desentralisasi dan demokrasi pada dasarnya saling memperkuat satu sama lain.

Pandangan bahwa desentralisasi memiliki relasi kuat dengan demokratisasi didasarkan pada asumsi bahwa desentralisasi dapat membuka ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat didalam proses pembuatan keputusan-keputusan politik di daerah.

Hal ini berkaitan dengan realitas bahwa setelah ada desentralisasi, lembaga-lembaga yang memiliki otoritas didalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik itu lebih dekat dengan rakyat. Kedekatan itu juga yang memungkinkan rakyat melakukan kontrol terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan memiliki akuntabilitas yang lebih besar.

---

<sup>73</sup> Kacung Marijan, *Demokratisasi di Daerah; Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung* (Surabaya, Pustaka Eureka dan Pusat Studi Demokrasi dan HAM: 2006), hal. 25

Tanpa adanya akuntabilitas, rakyat di daerah bisa menarik mandat yang telah diberikan melalui pemilihan.<sup>74</sup> Penentuan cara pengisian jabatan Kepala Daerah melalui pemilihan langsung sebagai mana diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah didasari oleh sejumlah peristiwa politik ketatanegaraan yang mendorong untuk itu, diantaranya:

Pertama, Pilkada langsung telah lebih dahulu diberlakukan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Kedua, sukses nya penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang untuk pertama kalinya di selenggarakan secara langsung, sehingga membuat masyarakat menginginkan pula pilkada dilaksanakan secara langsung. Ketiga, adanya rancangan resmi pilkada dilaksanakan secara langsung dari Pemerintah dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Keempat, adanya Tap MPR No. IV/MPR/2000 yang merekomendasikan agar dilakukan revisi mendasar terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Kacung Marijan, *Demokratisasi di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*, (Surabaya :Pustaka Eureka dan Pusat Studi Demokrasi dan HAM : 2006), hal. 25

<sup>75</sup> Imam Nasef, Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Kencana: 2017), hal. 226-232

Secara umum dikatakan bahwa pemilihan Kepala Daerah secara langsung itu lebih demokratis. Setidaknya ada dua alasan mengapa gagasan pemilihan langsung dianggap perlu. Pertama, untuk lebih membuka pintu bagi tampilnya Kepala Daerah yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat sendiri. Kedua, untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan.<sup>76</sup> Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan proses politik yang tidak saja merupakan mekanisme politik untuk mengisi jabatan demokratis (melalui pemilu), tetapi juga sebuah implementasi pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi politik yang sesungguhnya.<sup>77</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>76</sup> Mexasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, 9 Bandung, Refika Aditama: 2011), hal. 240

<sup>77</sup> Mochamad Isnaeni Ramdan, *Laporan Akhir Kompendium pilkada*, ( Jakarta, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional), hal. 2

**BAB IV**

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP HAK KONSTITUSI  
MASYARAKAT ADAT SAMIN DIKABUPATEN BOJONEGORO  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015**

**A. Tinjauan Hak Konstitusional Masyarakat Adat Samin Dalam Pemilihan Umum Di Dusun Jepang Menuurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.**

Demokrasi kekinian adalah demokrasi yang mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat, sehingga mampu menjadi jawaban terhadap setiap masalah-masalah kebangsaan hari ini. Seperti halnya pemilihan umum baik pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan Presiden, seharusnya menjadi momen penting untuk untuk menjalankan setiap sendi-sendi demokrasi, karena demokrasi bagi bangsa Indonesia merupakan tatanan kenegaraan yang paling sesuai dengan martabat manusia yang menghormati dan menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).

Keikutsertaan warga dalam pemilihan umum (*general elections*) merupakan ekspresi dari ikhtiar melaksanakan kedaulatan rakyat serta dalam rangka melaksanakan hak-hak azasi warga negara.<sup>78</sup> Pemilihan umum adalah merupakan *conditio sine quanon* bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan

---

<sup>78</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, cet.ke-5, 1983), hal. 328

negara, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat. Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan negara.<sup>79</sup>

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.<sup>80</sup> dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dimana di dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan secara langsung dan demokratis.

Namun disisi yang lain ketika praktek demokrasi sudah dilaksanakan acap kali dijumpai kekecewaan-kekecewaan sebagian masyarakat yang tidak puas terhadap pelaksanaan pemilihan seperti halnya

---

<sup>79</sup> Miriam Budiarto, *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*, ( Jakarta: Jurnal Ilmu Politik, No. 10, 1990), hal. 37

<sup>80</sup> Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Jakarta: Liberty 1993), hal. 94

yang terjadi di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Yang mana di dusun tersebut di huni oleh masyarakat adat Samin yang memiliki peraturan sendiri dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, dalam pelaksanaan pilkada di dusun Jepang ketua adat melakukan musyawarah Bersama masyarakatnya dimana dalam musyawarah tersebut bertujuan untuk menentukan bakal yang di sepakati dan akan dipilih seluruh masyarakat di dusun tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.<sup>81</sup> Menjadi acuan bagaimana kebijakan maupun hukum adat dapat diterima oleh Negara selama kebijakan maupun hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang mengatur. dimana hal ini tentu sangat tidak sesuai dengan prinsip demokrasi serta telah menyalahi hak kontitusional yang dijamin oleh negara dalam hal ini yaitu hak pilih bagi masyarakat yang termuat dalam instrumen penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dimana seorang ketua adat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakatnya dalam artian apa yang dikatakan ketua adat akan

---

<sup>81</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 B Ayat (2).

menjadi keharusan bagi setiap masyarakat dalam hal ini apabila ketua adat dalam penyelenggaraan pemilu melakukan musyawarah atau pertemuan untuk menentukan calon yang akan dipilih maka hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan adanya intervensi membuat penyelenggaraan pilkada tidak lagi bersifat bebas, jujur dan adil dan dalam pemilihan membuat penyelenggaraan pemilu tidak lagi bersifat rahasia.

Pemilihan umum kepala daerah atau Pilkada merupakan sarana berdemokrasi bagi masyarakat diberbagai daerah di Indonesia dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yaitu hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dan “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” serta prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa:

(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas;

(2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya;

(3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara”.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa:

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa:

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kemudian, Pasal 28D ayat (3) menentukan bahwa:

(3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Pada tingkat undang-undang, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak pilih dalam Pasal 43 yang menentukan bahwa:



“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak pilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Pasal 25 ICCPR menentukan bahwa:

“Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:

- a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih;
- c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.”

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003, tanggal 24 Februari 2004 menyebutkan: “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan

dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.”

Hal ini memperlihatkan pentingnya hak pilih warga negara dalam pemilihan umum dalam rangka menjamin hak asasi warga negara sebagai cita-cita demokrasi. Jaminan dan perlindungan terhadap hak dan kebebasan warga negara merupakan pilar utama demokrasi.

Sesuai prinsip kedaulatan rakyat, maka seluruh aspek penyelenggaraan pemilihan umum harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Tidak adanya jaminan terhadap hak warga negara dalam memilih pemimpin negaranya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi. Terlebih lagi, UUD 1945 Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

Hak pilih juga diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum sudah seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

Kebijakan musyawarah yang ada di masyarakat adat samin pada awalnya mengganggu penegakan kedaulatan rakyat, karena tidak memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk bisa menggunakan suaranya secara langsung dalam pemilihan kepala daerah. Seiring dengan adanya demokratisasi membawa perubahan dengan mengembalikan kedaulatan rakyat kepada masyarakat adat samin untuk bebas menyalurkan suaranya secara langsung sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Asas langsung mengandung arti bahwa rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung dengan datang sendiri ke tiap tps yang telah disediakan oleh panitia pemungutan suara dan melaksanakan kegiatan pencoblosan atau pemilihan kepala daerah tanpa diwakili oleh orang lain. Masyarakat adat samin sendiri sudah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung dan sudah dimulai semenjak pemilu tahun 2014. Asas Umum memiliki pengertian bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masyarakat adat samin harus dilaksanakan secara umum tidak membedakan antara yang tua dan muda, selama seseorang tersebut telah memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Asas bebas yang berarti pemilih dibebaskan untuk memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Berdasarkan pada perkembangan yang ada di masyarakat adat samin dimana pada zaman dahulu masyarakat harus tunduk dan patuh pada hasil dari kebijakan musyawarah yang diterapkan oleh ketua adat yang berarti masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memberikan suaranya. Namun setelah mereka mengenal lebih tentang demokrasi dan pentingnya pemberlakuan asas luberjurdil dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang pada akhirnya ketua masyarakat adat samin memberikan hak opsi kepada masyarakatnya untuk bisa memilih tetap mengikuti hasil dari musyawarah atau memilih sesuai dengan keinginannya sendiri.

Asas rahasia berarti suara yang dimiliki seorang pemilih harus diketahui oleh pemilih itu sendiri. Berdasarkan fakta dan data yang ada di lapangan kebijakan musyawarah tersebut menjadi salah satu budaya dan tradisi yang sampai saat ini masih berlaku dan diterapkan di masyarakat adat samin, dan hal ini yang menjadikan suara yang dimiliki oleh pemilih tidak lagi bersifat rahasia karena dalam musyawarah membahas kepada pasangan calon mana suara masyarakat adat samin akan diberikan, sudah tentu asas rahasia ini tidak berjalan dengan baik di masyarakat adat samin.

Musyawarah yang ada di masyarakat adat samin sesuai dengan nilai demokrasi namun bertentangan dengan asas luberjurdil, dianggap sesuai dengan asas demokrasi karena seluruh masyarakat yang hadir dalam kegiatan musyawarah diberikan hak yang sama untuk bersuara dan

mengeluarkan pendapat, namun hasil akhir dari musyawarah tersebut tidak berdasarkan pada mufakat, karena meskipun suara terbanyak memilih pasangan calon A belum tentu hasil akhir dari musyawarah adalah memilih A, karena hasil dari musyawarah ini adalah ditetapkan berdasarkan pada legitimasi atau kekuasaan yang dimiliki oleh Mbah Hardi Karjo selaku ketua adat di masyarakat adat samin. Pada perkembangan terakhir dimana masyarakat adat samin sudah menerima demokratisasi menjadikan hasil musyawarah tidak lagi mengikat, namun legitimasi dan kekuatan keputusan masih berada ditangan Ketua Adat.

Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara jujur untuk memastikan bahwa hak suara yang dimiliki setiap warga negara dalam pemilihan kepala daerah dapat tersalurkan dengan baik. Sesuai dengan data yang telah peneliti dapatkan di lapangan hasil wawancara dengan Bapak Iswanto selaku Kepala Dusun Jipang menuturkan bahwa masyarakat adat samin sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran dengan tidak menerima adanya praktik suap dan segala macam pemberian terkait kampanye. Hal inilah yang masih dijadikan budaya dan tetap dilestarikan oleh masyarakat adat samin sampai sekarang.

Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap seluruh peserta dan pemilih dalam pemilukada, semua mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada pembatas dan pembeda-beda. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbah Hardi Karjo Ketua adat samin, musyawarah yang diselenggarakan oleh masyarakat adat samin sudah menerapkan asas adil,

Mbah Hardi Karjo memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat adat samin untuk bersuara dan berpendapat.

Indonesia memberlakukan pemilihan kepala daerah secara langsung sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan yang ada di masyarakat adat Samin menjadi salah satu sarana untuk memberikan pemahaman bagi seluruh masyarakat adat Samin tentang pentingnya berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah pada awalnya diwakili oleh DPRD, dan setelah adanya penghapusan wewenang DPRD dalam melakukan pemilihan kepala daerah maka pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung dengan menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada menyatakan bahwa dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pilkada di masing-masing daerah harus diselenggarakan secara demokratis, tak terkecuali dengan yang ada di masyarakat adat samin.

Kebijakan masyarakat adat samin pada awalnya tidak sesuai dengan demokrasi dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, karena mengharuskan masyarakat adat samin untuk patuh dan mengikuti hasil dari kebijakan

tersebut. Artinya berimbang pada tidak adanya kebebasan dalam menggunakan hak suara dan tidak adanya kerahasiaan dalam menentukan pilihan. Selanjutnya peneliti bertanya kepada Pak Sukijan selaku Kepala Dusun Jipang mengenai bagaimana pendapat terhadap kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang di terapkan disana, dan bagaimana perkembangan kebijakan yang ada di samin pada zaman dahulu dan sekarang.

Setelah mengalami perkembangan dan keterbukaan masyarakat adat samin tidak lagi menganut sistem ikut-ikutan atau dalam kata lain “Manut dengan apa yang dipilih dan ditentukan oleh Mbah Hardi Karjo”. Sumber kedaulatan rakyat berasal dari demokrasi dan Indonesia menganut sistem demokrasi pancasila yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa. Demokrasi pancasila berisikan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan berpaham kekeluargaan dan kegotongroyongan. Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan yang ada di masyarakat adat samin pada dewasa ini sudah sesuai dengan asas musyawarah untuk mufakat guna melangsungkan terciptanya pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan baik.

Sekarang masyarakat adat samin sudah mulai sadar dengan pentingnya penggunaan hak suara mereka dalam kegiatan Pilkada, oleh karena itu disana sudah menerapkan asas demokrasi. Mentaati dan ikut melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pilkada dan penyelenggaraan pilkada.

**B. Tinjauan Fikih siyasah Terhadap Hak Konstitusional Masyarakat Adat Samin Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.**

Pengangkatan kepala daerah dalam fikih *siyasah* yakni melalui pengangkatan atau penunjukan langsung oleh kepala negara. Jabatan yang diberikan ada dua macam, yaitu jabatan umum dan jabatan khusus. Jabatan yang bersifat umum terbagi ke dalam dua macam Pertama, jabatan yang didapatkan berdasarkan hasil pilihan kepala negara dan dilakukan setelah pejabat itu memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk menerima jabatan itu (pengangkatan dengan akad atas dasar suka rela). Kedua, jabatan yang didapatkan dengan penguasaan dan disahkan dengan adanya tekanan (penguasaan dengan akad atas dasar terpaksa).<sup>82</sup>

Wewenang pejabat gubernur, yang diangkat karena telah mencukupi syarat-syarat untuk menerima jabatan, mencakup tugas-tugas yang telah digariskan baginya dan lingkup wewenang yang telah ditetapkan. Pengangkatan jabatan ini dilakukan dengan penyerahan mandat oleh khalifah atau kepala negara kepadanya untuk menjadi gubernur suatu provinsi atau bupati suatu kabupaten dan bertanggung jawab atas seluruh penduduk wilayah yang ia jabat itu, dan menjalankan

---

<sup>82</sup> Imam Al-mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal. 64



wewenang yang telah dibebankan kepadanya untuk mengatur seluruh bagian wilayah itu.<sup>83</sup>

Berdasarkan cara pengangkatan tersebut maka dapat diketahui bahwa tidak ada proses musyawarah dalam proses pemilihan kepala daerahnya, melainkan ditunjuk atau diangkat secara langsung oleh pemimpin atau khalifah, tidak ada keterlibatan dan campur tangan masyarakat dalam menentukan pemerintah daerah. Pengangkatan gubernur provinsi murni diangkat melalui pengangkatan dengan akad atas dasar sukarela, dan penguasaan dengan akad atas dasar terpaksa. Wewenang yang diberikan kepada gubernur juga disesuaikan berdasarkan proses pengangkatannya.

Berdasarkan fakta yang telah peneliti dapatkan di lapangan terkait dengan pemilihan kepala daerah yang ada di masyarakat adat Samin adalah dilaksanakan secara langsung, yaitu diselenggarakan secara langsung dengan datang ke TPS. Namun ada hal yang menarik dimana sebelum masyarakat adat samin melangsungkan pemilihan, masyarakat adat Samin terlebih dahulu dikumpulkan di sebuah balai pertemuan guna mengikuti kebijakan musyawarah yang telah ada dan diterapkan secara turun temurun. Tidak ada paksaan dalam setiap pengambilan putusan di dalam proses musyawarah tersebut. Warga masyarakat adat samin diberikan kebebasan untuk ikut atau boleh tidak mengikuti hasil keputusan dari

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hal. 64

musyawarah, karena di samin sendiri sudah menganut asas demokrasi dan menerapkan kedaulatan rakyat. Wewenang yang diberikan kepada gubernur/ kepala daerahnya juga berdasarkan pada asas desentralisasi, berbeda dengan pemikiran Al-Mawardi dimana tidak ada kebebasan yang diberikan kepada masyarakatnya untuk memilih sendiri kepala daerahnya.

Dalam perspektif Imam Al-Mawardi jika pengangkatan gubernur provinsi dilakukan imam (khalifah) kemudian imam (khalifah) meninggal dunia, maka gubernur tidak berhenti dari jabatannya dengan kematian imam (khalifah) tersebut. Jika gubernur diangkat oleh menteri, maka ia berhenti dari jabatannya sebab menteri telah meninggal dunia. Karena pengangkatan oleh imam (khalifah) adalah mewakili kaum muslimin dan pengangkatan menteri adalah mewakili diri imam (khalifah). Oleh karena itu, menteri harus berhati-hati dari jabatannya dengan kematian imam (khalifah), meskipun hal tersebut tidak membuat gubernur provinsi harus mundur dari jabatannya, karena menteri itu mewakili diri imam (khalifah) sendiri, sedang gubernur provinsi mewakili kaum muslimin. Inilah ketentuan gubernur umum, yaitu gubernur yang diangkat dengan akad secara sukarela.<sup>84</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang gubernur provinsi atau kepala pemerintahan daerah berhenti dari jabatannya apabila seorang gubernur provinsi diangkat oleh menteri dan

---

<sup>84</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sukthaniyah*, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2007), hal. 57-58

menteri tersebut meninggal dunia. Bukan berdasarkan pada habisnya masa jabatan yang dimiliki. Berbeda dengan yang ada di masyarakat adat samin yang pemilihannya dilaksanakan melalui pemilihan langsung dan berhentinya kepala daerah dari jabatannya jika telah masa habis jabatannya atau karena sebab yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang ada di masyarakat adat samin adalah suatu proses musyawarah dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat adat samin untuk membahas dan menentukan pilihan pada pemilihan kepala daerah. Namun untuk pelaksanaan pemilihannya tetap dilaksanakan secara langsung dengan pemilihan di tiap-tiap TPS yang telah disediakan oleh masing-masing panitia pemungutan suara. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (4) Tentang pemerintahan daerah bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan, provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Setelah peneliti meninjau kebijakan pemilihan kepala daerah yang ada di masyarakat adat samin melalui tinjauan Imam fikih *siyāsah* maka ditemukan banyak sekali perbedaaan, dimana setelah peneliti melangsungkan beberapa kegiatan wawanacara kepada narasumber mengenai kebijakan pemilihan kepala daerah yang ada di masyarakat adat samin menghasilkan sebuah kesimpulan bahwasanya setelah masyarakat adat samin menerima adanya demokrasi mereka lebih terbuka, turut serta

dalam pelaksanaan pemerintahan dan ikut mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana yang tertuang di Pancasila sila ke 4 yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”. Hakikat sila ini memiliki arti demokrasi dimana jika diartikan secara umum maka dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi dan turut serta dalam kegiatan pemerintahan. Di masyarakat adat samin sendiri sudah menarapkan asas demokrasi dan kedaulatan rakyat terbukti dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerahnya yang diselenggarakan secara langsung, bukan lagi diwakilkan oleh DPRD. Dan berdasarkan beberapa data yang telah peneliti dapatkan maka berbeda dengan tinjauan Fikih siyasah yang pengangkatan kepala daerahnya dilakukan melalui penunjukan atau diangkat langsung oleh khalifah, tidak ada keterlibatan masyarakat dalam penentuan calon kepala daerah yang akan diangkat, serta tidak memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk memilih kepala daerah sesuai dengan kehendaknya.

Kebijakan pemilihan kepala daerah oleh masyarakat adat samin tidak terdapat pembahasan mengenai kriteria-kriteria khusus untuk dipilih menjadi seorang gubernur, dalam hal ini musyawarah yang ada di masyarakat adat samin tidak ada pembahasan mengenai kriteria gubernur yang pantas untuk dipilih, melainkan hanya membahas bagaimana mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan membahas pasangan

calon yang nantinya akan dipilih. Sedangkan menurut pemikiran Imam Al-Mawardi mencantumkan beberapa kriteria-kriteria untuk menjadi pemimpin atau kepala daerah. Kriteria untuk calon kepala daerah adalah sama persis dengan kriteria-kriteria untuk menjadi menteri tanfidzi (pelaksana) dengan menambahkan 2 kriteria yaitu harus Islam dan merdeka (bukan budak).<sup>85</sup> Syarat-syarat atau kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin menurut Imam Al-Mawardi adalah:

1. Bersifat adil (al-'adalah).
2. Berpengetahuan (al-'alim).
3. Memiliki kemampuan mendengar, melihat, dan berbicara secara sempurna.
4. Seorang pemimpin menurut Imam Al-Mawardi harus mempunyai kondisi fisik yang sehat.
5. Memiliki kearifan dan wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengatur kepentingan umum.
6. Memiliki keberanian untuk melindungi wilayah kekuasaan Islam dan untuk mempertahankannya dari serangan musuh.
7. Seorang pemimpin harus berasal dari keturunan quraisy.

Imam Al-Mawardi mengharuskan seorang pemimpin harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah disebutkan diatas, sedangkan di masyarakat adat samin tidak ada suatu kriteria khusus yang ditentukan,

---

<sup>85</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Assulthaniyah*, (Jakarta : PT. Darul Falah, 2007), hal. 58

selama calon pemimpin atau calon kepala daerah tersebut sesuai dengan pilihan masyarakat adat samin maka sudah tidak membutuhkan kriteria-kriteria yang lain lagi. Tidak mengharuskan untuk beragama Islam seperti yang di kriteriakan oleh Imam Al-Mawardi, karena di Indonesia semua orang mempunyai hak untuk dapat mendaftarkan diri menjadi kepala daerah selama tidak terhalang oleh hukum yang berlaku.

Masyarakat adat samin sudah turut serta berpartisipasi melangsungkan pemilihan kepala daerah secara langsung, kedaulatan rakyat sudah terlaksana dengan baik dengan menjadikan masyarakat berpartisipasi dan turut serta ke dalam pemerintahan yang menjadikan adanya koreksi dan pengawasan langsung dari masyarakat terhadap pemerintah. Sedangkan dalam tinjauan fikih siyasah seorang kepala daerah/gubernur umum dan khusus tidak mendapatkan pengawasan imam (khalifah) terhadap apa saja yang keduanya terapkan dalam pemerintahan dan wilayah provinsinya, karena hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari status dirinya sebagai gubernur.

Kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh masyarakat adat samin berbedab dengan Fikih siyasah, dimana dalam proses musyawarah tersebut ada keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu masyarakat juga dapat menentukan dan memilih kepala daerah sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dimana di dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan secara langsung dan demokratis. Keikutsertaan masyarakat dalam memilih kepala daerah menjadikan terpilihnya pemimpin di setiap daerah sesuai dengan apa yang rakyat inginkan. Merupakan suatu kemajuan yang sangat besar bagi daerah-daerah yang ada di Indonesia karena memberikan kesempatan kepada warga masyarakat di daerah untuk menentukan sendiri siapa kepala pemerintah daerahnya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan masyarakat adat Samin dalam pemilihan kepala daerah dilaksanakan dengan adanya musyawarah, diselenggarakan disebuah balai pertemuan desa. Musyawarah tersebut membahas serta menentukan pasangan calon mana yang akan disepakati untuk sama-sama dipilih dan dicoblos oleh masyarakat adat samin. Setelah mendapatkan hasil yang telah disepakati dalam musyawarah bersama, barulah masyarakat adat Samin melangsungkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui pencoblosan secara langsung. Pada awalnya dahulu keputusan dari hasil musyawarah tersebut bersifat mutlak, tetapi dengan adanya demokratisasi hasil dari kebijakan musyawarah tersebut memberikan hak opsi untuk memilih kepada masyarakat adat samin agar dapat memilih sesuai dengan hasil musyawarah atau memilih diluar dari hasil musyawarah.
2. Pelaksanaan kebijakan pemilihan kepala daerah oleh masyarakat adat samin dalam fikih *siyāsah* terdapat perbedaan yang begitu jelas dan mendasar bahwasanya kebijakan musyawarah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang ada di masyarakat adat samin, sangat



berbeda dengan fikih *siyāsah* yang mana dalam pemilihan kepala daerahnya melalui penunjukan atau diangkat secara langsung oleh khalifah. Dalam proses kebijakan musyawarah yang diterapkan oleh masyarakat adat samin terdapat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sedangkan dalam tinjauan fikih *siyāsah* pengangkatan seorang kepala daerah didasarkan dari beberapa syarat-syarat yang telah ditetapkan, tanpa melalui musyawarah terlebih dahulu dengan rakyat atau mengambil pendapat dari rakyat.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya masyarakat adat samin yang ada di Dusun Jipang, harus lebih berperan aktif serta lebih membuka diri lagi dalam pemerintahan khususnya dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah, karna keikutsertaan masyarakat merupakan suatu instrumen yang paling penting dalam menunjang berjalannya demokrasi dalam negara. Dan demi tercapainya kedaulatan rakyat.
2. Seyogianya dalam pemilihan umum kepala daerah di tinjau dari fikih *siyāsah* ikut melibatkan elemen masyarakat dalam menentukan pilihan, karena seorang pemimpin kepala daerah harus sesuai dengan visi, misi, dan keinginan masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV*, Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet. XI, 2017.
- Asshidqie Jimly, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara UI: 2002.
- A.W Widjaya, *Demokrasi dan Akulturasi Pancasila*, Bandung, Penerbit Alumni: 1984.
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, Surabaya: Airlangga University Press, Cet. 1, 2012.
- Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- E-Journal Undip Jurnal Ilmu Politik, Vol 4 No.
- Herdiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Selemba Humanika, 2011.
- <http://krangkong.bojonegoro.info/sejarah-suku-samin-di-bojonegoro/> diakses pada tanggal 9 Maret 2020, pada pukul 19:38 WIB.
- Ibrahim Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Isra Saldi, “*Hubungan Eksekutif-Legislatif Pasca Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*” Pidato Ilmiah disampaikan pada Dies Natalis ke-49 Universitas Andalas Padang, Padang, 13 September 2005.
- J Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002.
- Komnas perempuan, *modul pelatihan pemeuhan hak-hak konstitusional warga Negara*, Jakarta, Komnas Perempuan: 2010.
- Kuswara Engkus “*Pemilihan kepala daerah dalam perspektif hukum tata negara tinjauan atas pengisian jabatan gubernur provinsi daerah istimewa Yogyakarta (DIY)*,” Skripsi UI Depok, 2012.
- Marzuki, *Metodologi Riset*. (Yogyakarta: PT.Hanindita Offset, 1983).
- Muin, Abd. Salim, *Fikih siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Alquran*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.

- Munadi, BUDAYA POLITIKal MASYARAKAT SAMIN (SEDULUR SIKEP) Studi Kasus di Dukuh Mbombong Desa Baturejo Kecamatan Sukilo Kab. Pati Provinsi Jawa Tengah, 2013.
- Muri A. Yusuf, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- N. Hadar Gumay, Pilkada Langsung Lebih Penting, Majalah Saks, No. 11, Thn. VII, Maret, 2005.
- Na'im Nadrotun & Adi Agus Satmoko "Partisipasi Politik Masyarakat Samin Di Dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro", Jurnal Universitas Negri Surabaya, 2017.
- Pulungan, Suyuthi. *Fikih siyasah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Rahmat Novia, "Pengaruh Kuncen Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Desa Neglang Sari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Pada Pemilihann Presien 2014", Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Rahmatunnisa Mudiayati, Mengapa Integritas Pemilu Penting, Jurnal Bawaslu, 2017.
- Sargen, Tower Lymant. *Contemporary Political Ideologies Dalam Erfandi, Parliamentary Threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara*. Indonesia, Setara Press, Malang: 2014.
- Sirajudin Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara*, Malang, Setara Press: 2015.
- Suharizal. *PEMILUKADA, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 2012.
- Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik* Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia: 1994.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 B Ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1.
- Yuliani Andi, "Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-Undangan: Hak Konstitusional Warganegara", Alamat <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2971-hak-konstitusional-warga-negara.html>, diakses pada tanggal 5 Maret 2020.